



**PUTUSAN**

Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mln

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Malinau yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Aaaaaa;
2. Tempat lahir : Malinau (Kaltara);
3. Umur/Tanggal lahir : 12 Tahun/ 28 Desember 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Long Loreh RT. 4 Kecamatan Malinau Selatan Kabupaten Malinau;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Pelajar;
9. Pendidikan : SD (Kelas 6).

Anak Aaaaaa tidak ditahan dalam perkara ini;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Ronny, S.H. dan Sepiner Roben, S.H. Advokat Pusat Konsultasi Bantuan Hukum Universitas Borneo-Tarakan yang berkantor di Jalan Jenderal Sudirman No 76 (Belakang Gedung Gadis) Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 41/Pen.Pid.Sus-Anak/2018/PN Mln tertanggal 7 November 2018;

Anak didampingi oleh Pekerja Sosial dari Dinas Sosial Kabupaten Malinau dan orang tua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mln tanggal 1 November 2018 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mln tanggal 1 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

*Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mln*



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

**MENUNTUT**

1. Menyatakan Anak Aaaaaa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Persetubuhan terhadap Anak" melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Tindakan terhadap Anak Aaaaaa dengan Tindakan Pengembalian kepada orang tua;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar kaos warna putih pinggiran kaos warna merah dan pada bagian depan bertuliskan BON ANNIVERSAIRE;
  - 1 (satu) lembar kaos dalam warna putih;
  - 1 (satu) lembar celana pendek warna coklat muda dan pada pinggiran celana berwarna coklat tua;
  - 1 (satu) lembar celana dalam warna merah muda dan pada pinggiran celana dalam berwarna merah muda dengan motif pita dan renda serta kantong pada bagian depan celana dalam.

Dikembalikan kepada Anak Korban Bbbbbb melalui orang tuanya yakni Ester Sanche Sambolayuk.

4. Menetapkan agar Anak dibebani Biaya Perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Anak mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
2. Bahwa Anak masih berstatus sebagai pelajar SD;
3. Bahwa Anak bersikap sopan selama persidangan;
4. Bahwa orang tua Anak berjanji akan mengawasi dan mendidik Anak untuk lebih baik.

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penasihat Hukum mohon hukuman yang ringan-ringannya terhadap putusan yang akan dijatuhkan terhadap Anak dan terhadap Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum, Penasihat Hukum menyatakan sependapat, oleh karena itu dengan perkenaan Hakim agar Anak yang bersangkutan dijatuhkan tindakan berupa dikembalikan kepada orang tua;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Penasihat Hukum Anak tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **KESATU:**

### **PRIMAIR:**

Bahwa Anak Aaaaaa pada hari Sabtu tanggal 09 Juni 2018 sekira pukul 09.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juni Tahun 2018 bertempat di Rumah Anak AAAAADesa Long Loreh Rt 004 Kecamatan Malinau Selatan Kabupaten Malinau, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara ini yang Dengan Sengaja melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, atau Membujuk Anak melakukan Persetujuan dengannya atau dengan orang lain, terhadap Anak Korban BbbbbbAnak dari BILUNG LAWING yang masih berumur 4 tahun sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 6502-LT-23052016-0015 ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau Drs. H. ZAINAL ARIFIN, M.AP yang menerangkan bahwa telah lahir BBBBBpada tanggal 04 Oktober 2013, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak AAAAAdengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Juni 2018 sekira pukul 09.00 Wita bertempat di Rumah Anak AAAAADesa Long Loreh Rt 004 Kecamatan Malinau Selatan Kabupaten Malinau, Anak Aaaaaa sedang bermain dengan Anak Saksi NURFAN DIKA SETIAWAN Als AGA Anak Dari JUMADI kemudian datang Anak Korban Bbbbbb Anak dari BILUNG LAWING dan Anak Saksi SAMUEL MOSEL APRILIAN Als AKI Anak Dari BILUNG LAWING melalui pintu Belakang Rumah, setelah itu Anak Saksi SAMUEL MOSEL APRILIAN Als AKI meminta permen kepada Anak AAAAAkemudian Anak AAAAAmemberikan 1 (satu) buah permen kepada Anak Saksi SAMUEL MOSEL APRILIAN Als AKI dan 1 (satu) buah permen kepada Anak Korban Bbbbbbdengan maksud agar Anak Saksi SAMUEL MOSEL APRILIAN Als AKI dan Anak Korban Bbbbbbmenurut kepada Anak KRISTIAN HENEYAR, setelah itu Anak AAAAAmengajak Anak Korban BBBBBuntuk masuk di dalam kamar dengan berkata "ayo kita ke kamar nanti kukasih bombon (permen)"<sup>1</sup>namun Anak Saksi NURFAN DIKA SETIAWAN Als AGA dan Anak Saksi SAMUEL MOSEL APRILIAN Als AKI juga ikut masuk kedalam kamar tersebut, kemudian Anak AAAAA berkata kepada Anak Korban Bbbbbb"buka celanamu nanti kakak kasih bombon (permen)", kemudian Anak

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban Bbbbbbbmembuka sendiri celana dan celana dalamnya kemudian Anak AAAAAjuga membuka celananya, setelah itu Anak AAAAAmenyuruh Anak Korban Bbbbbbbuntuk berbaring lalu Anak AAAAAmenaiki Anak Korban Bbbbbbbdan memasukkan alat kelaminnya (penis) di alat kelamin atau kemaluan Anak Korban Bbbbbbbkemudian Anak AAAAAmemaju mundurkan Alat Kelaminnya;

- Bahwa akibat perbuatan Anak KRISTIAN HENEYAR, Anak Korban Bbbbbbbmerasakan sakit pada kemaluannya hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor 001/06/RSB-Lgp/VI/2018 yang dikeluarkan tanggal 11 Juni 2018 yang dibuat Pro Justitia dan ditandatangani oleh Dr ADITIYA MAULANA, dokter pada Rumah Sakit Bergerak Langap yang menerangkan pada tanggal 09 juni 2018 telah memeriksa BBBBBTanggal Lahir 04 Oktober 2018 Jenis Kelamin Perempuan Agama Kristen alamat Desa Long Loreh Rt 04 Kecamatan Malinau Selatan Kabupaten Malinau dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Pada Lubang Vagina terdapat cairan bening Pada selaput dara terdapat robekan pada arah jam 04.00 dan jam 10.00, Kesimpulan: pada pemeriksaan seorang anak perempuan berusia empat tahun terdapat robekan selaput dara pada vagina yang tidak menyebabkan gangguan atau halangan dalam melakukan pekerjaan sehari-hari;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak;

#### **SUBSIDIAIR:**

Bahwa Anak Aaaaaa pada hari Sabtu tanggal 09 Juni 2018 sekira pukul 09.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juni Tahun 2018 bertempat di Rumah Anak AAAAADesa Long Loreh Rt 004 Kecamatan Malinau Selatan Kabupaten Malinau, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara ini yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, terhadap Anak Korban BbbbbbbAnak dari BILUNG LAWING yang masih berumur 4 tahun sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 6502-LT-23052016-0015 ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau Drs. H. ZAINAL ARIFIN, M. AP yang menerangkan bahwa telah lahir BBBBbpada tanggal 04 Oktober 2013, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak AAAAAdengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Juni 2018 sekira pukul 09.00 Wita bertempat di Rumah Anak AAAAADesa Long Loreh Rt 004 Kecamatan Malinau

*Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mln*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan Kabupaten Malinau, Anak AAAAA sedang bermain dengan Anak Saksi NURFAN DIKA SETIAWAN Als AGA Anak Dari JUMADI kemudian datang Anak Korban Bbbbbb Anak dari BILUNG LAWING dan Anak Saksi SAMUEL MOSEL APRILIAN Als AKI Anak Dari BILUNG LAWING melalui pintu Belakang Rumah, setelah itu Anak Saksi SAMUEL MOSEL APRILIAN Als AKI meminta permen kepada Anak AAAAA kemudian Anak AAAAA memberikan 1 (satu) buah permen kepada Anak Saksi SAMUEL MOSEL APRILIAN Als AKI dan 1 (satu) buah permen kepada Anak Korban Bbbbbb dengan maksud agar Anak Saksi SAMUEL MOSEL APRILIAN Als AKI dan Anak Korban Bbbbbb menurut kepada Anak KRISTIAN HENEYAR, setelah itu Anak AAAAA mengajak Anak Korban BBBBB untuk masuk di dalam kamar dengan berkata "ayo kita ke kamar nanti kukasih bombon (permen)", namun Anak Saksi NURFAN DIKA SETIAWAN Als AGA dan Anak Saksi SAMUEL MOSEL APRILIAN Als AKI juga ikut masuk kedalam kamar tersebut, kemudian Anak AAAAA berkata kepada Anak Korban Bbbbbb "buka celanamu nanti kakak kasih bombon (permen)", kemudian Anak Korban Bbbbbb membuka sendiri celana dan celana dalamnya kemudian Anak AAAAA juga membuka celananya, setelah itu Anak AAAAA menyuruh Anak Korban Bbbbbb untuk berbaring lalu Anak AAAAA menaiki Anak Korban Bbbbbb dan memegang alat kelamin Anak Korban Bbbbbb kemudian Anak AAAAA menggesek-gesekkan alat kelaminnya di atas alat kelamin dari Anak Korban BBBBB Als BBBB;

- Bahwa akibat perbuatan Anak KRISTIAN HENEYAR, Anak Korban Bbbbbb merasakan sakit pada kemaluannya hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor 001/06/RSB-Lgp/VI/2018 yang dikeluarkan tanggal 11 Juni 2018 yang dibuat Pro Justitia dan ditandatangani oleh Dr ADITIYA MAULANA, dokter pada Rumah Sakit Bergerak Langap yang menerangkan pada tanggal 09 Juni 2018 telah memeriksa BBBBB Tanggal Lahir 04 Oktober 2018 Jenis Kelamin Perempuan Agama Kristen alamat Desa Long Loreh Rt 04 Kecamatan Malinau Selatan Kabupaten Malinau dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Pada Lubang Vagina terdapat cairan bening Pada selaput dara terdapat robekan pada arah jam 04.00 dan jam 10.00, Kesimpulan: pada pemeriksaan seorang anak perempuan berusia empat tahun terdapat robekan selaput dara pada vagina yang tidak menyebabkan gangguan atau halangan dalam melakukan pekerjaan sehari-hari;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) jo pasal 76E Undang-Undang RI No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak;

**ATAU**

**KEDUA:**

*Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mln*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Anak Aaaaaa pada hari Sabtu tanggal 09 Juni 2018 sekira pukul 09.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juni Tahun 2018 bertempat di Rumah Anak AAAAA Desa Long Loreh Rt 004 Kecamatan Malinau Selatan Kabupaten Malinau, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara ini yang Dengan Sengaja melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, atau Membujuk Anak melakukan Persetujuan dengannya atau dengan orang lain, terhadap Anak Korban Bbbbbb Anak dari BILUNG LAWING yang masih berumur 4 tahun sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 6502-LT-23052016-0015 ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau Drs. H. ZAINAL ARIFIN, M.AP yang menerangkan bahwa telah lahir BBBBB pada tanggal 04 Oktober 2013, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak AAAAA dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Juni 2018 sekira pukul 09.00 Wita bertempat di Rumah Anak AAAAA Desa Long Loreh Rt 004 Kecamatan Malinau Selatan Kabupaten Malinau, Anak AAAAA sedang bermain dengan Anak Saksi NURFAN DIKA SETIAWAN Als AGA Anak Dari JUMADI kemudian datang Anak Korban Bbbbbb Anak dari BILUNG LAWING dan Anak Saksi SAMUEL MOSEL APRILIAN Als AKI Anak Dari BILUNG LAWING melalui pintu Belakang Rumah, setelah itu Anak Saksi SAMUEL MOSEL APRILIAN Als AKI meminta permen kepada Anak AAAAA kemudian Anak AAAAA memberikan 1 (satu) buah permen kepada Anak Saksi SAMUEL MOSEL APRILIAN Als AKI dan 1 (satu) buah permen kepada Anak Korban Bbbbbb dengan maksud agar Anak Saksi SAMUEL MOSEL APRILIAN Als AKI dan Anak Korban Bbbbbb menurut kepada Anak KRISTIAN HENEYAR, setelah itu Anak AAAAA mengajak Anak Korban BBBBB untuk masuk di dalam kamar dengan berkata "ayo kita ke kamar nanti kukasih bombon (permen)", namun Anak Saksi NURFAN DIKA SETIAWAN Als AGA dan Anak Saksi SAMUEL MOSEL APRILIAN Als AKI juga ikut masuk kedalam kamar tersebut, kemudian Anak AAAAA berkata kepada Anak Korban Bbbbbb "buka celanamu nanti kakak kasih bombon (permen)", kemudian Anak Korban Bbbbbb membuka sendiri celana dan celana dalamnya kemudian Anak AAAAA juga membuka celananya, setelah itu Anak AAAAA menyuruh Anak Korban Bbbbbb untuk berbaring lalu Anak AAAAA menaiki Anak Korban Bbbbbb dan memasukkan alat kelaminnya (penis) di alat kelamin atau kemaluan Anak Korban Bbbbbb kemudian Anak AAAAA memaju mundurkan Alat Kelaminnya;
- Bahwa akibat perbuatan Anak KRISTIAN HENEYAR, Anak Korban Bbbbbb merasakan sakit pada kemaluannya hal ini sesuai dengan Visum Et

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reperturn Nomor 001/06/RSB-Lgp/VI/2018 yang dikeluarkan tanggal 11 Juni 2018 yang dibuat Pro Justitia dan ditandatangani oleh Dr ADITIYA MAULANA, dokter pada Rumah Sakit Bergerak Langap yang menerangkan pada tanggal 09 juni 2018 telah memeriksa BBBBB Tanggal Lahir 04 Oktober 2018 Jenis Kelamin Perempuan Agama Kristen alamat Desa Long Loreh Rt 04 Kecamatan Malinau Selatan Kabupaten Malinau dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Pada Lubang Vagina terdapat cairan bening Pada selaput dara terdapat robekan pada arah jam 04.00 dan jam 10.00, Kesimpulan: pada pemeriksaan seorang anak perempuan berusia empat tahun terdapat robekan selaput dara pada vagina yang tidak menyebabkan gangguan atau halangan dalam melakukan pekerjaan sehari-hari.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Anak dan Penasihat Hukum Anak menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan dikarenakan pihak Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Balikpapan tidak hadir meskipun telah diberitahukan melalui surat resmi oleh Penuntut Umum, maka pihak Penuntut Umum menyampaikan dan didengar laporan hasil penelitian kemasyarakatan Nomor: /2018 Atas nama Aaaaaa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa memperhatikan Undang-undang yang berkaitan dengan permasalahan klien, maka Pembimbing Kemasyarakatan melalui hasil sidang TPP Bapas Kelas II Balikpapan menyarankan agar klien atas nama: Aaaaaa dapat dijatuhi hukuman dengan Putusan: Pembinaan Dalam Lembaga, sesuai Pasal 71 ayat 1 huruf (d) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Ancaman tindak pidana yang diduga dilakukan oleh klien yakni Pasal 81 ayat (2) PP Pengganti UU RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Jo. Pasal 76D UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan kesatu atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah diatas 7 (tujuh) tahun;
- b. Klien baru pertama kali melakukan pelanggaran hukum/ diproses hukum;
- c. Usia klien masih muda, yaitu 15 tahun dan masih dapat dibina kearah yang lebih baik;

*Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mln*



d. Orang tua pasrah pada proses hukum demi masa depan klien, dengan harapan klien dapat menjadi Anak yang lebih baik lagi dan apabila proses hukum terhadap klien telah selesai orang tua akan lebih meningkatkan pengawasan agar tidak terulang lagi perbuatan yang melanggar hukum.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban **Bbbbbb Anak dari Bilung**, tanpa mengucapkan janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban dihadirkan dalam persidangan karena disetubuhi oleh Anak yang terjadi pada hari Sabtu tanggal Anak Korban sudah lupa sekitar bulan Juni 2018 sekira pukul 09.00 wita dirumah terdakwa di Desa Loreh Rt. 004 Kec. Malinau Selatan;
- Bahwa Anak Korban kenal dengan Anak karena bertetangga dan sering main bersama-sama;
- Bahwa Anak Korban disetubuhi oleh Anak hanya sekali saja ketika Anak mengajak Anak Korban pergi masuk ke dalam kamar rumah Anak;
- Bahwa kronologis Anak menyetubuhi Anak Korban berawal pada hari Sabtu tanggal yang Anak Korban lupa di bulan Juni Anak Korban dan Anak Saksi Samuel mau pergi bermain ke rumah Anak. Setelah sampai dirumah Anak, Anak Korban dan Anak Saksi Samuel bermain dengan Anak didalam kamar rumah Anak dan tak lama kemudian Anak datang dan memberikan Anak Korban dan Anak Saksi Samuel berdua bom-bon (permen) untuk Anak Korban dan Anak Saksi Samuel, kemudian Anak membaringkan Anak Korban diatas tempat tidur dan Anak langsung membuka celana dan celana dalam Anak Korban dan kemudian Anak langsung mengganggu Anak Korban dengan memasukkan lolo/ alat kelamin Anak dalam pepe (alat kelamin) Anak Korban. Setelah itu Anak memajumundurkan alat kelaminnya dan setelah selesai alat kelamin Anak mencabut dari kemaluan Anak Korban dan Anak langsung memasang celana dan celana dalam Anak Korban dan setelah itu Anak Saksi Samuel mengajak Anak Korban untuk pulang kerumah;
- Bahwa sebelum Anak menyetubuhi Anak Korban, Anak ada membujuk Anak Korban untuk melakukan hubungan badan dengan memberikan Anak Korban bom-bon (permen) dan kemudian Anak memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa yang pertama kali mengajak Anak Korban untuk bersetubuh adalah Anak;



- Bahwa pada saat alat kelamin anak dimasuk ke alat kelamin Anak Korban, ketika itu Anak Korban merasa sakit dan tidak ada keluar darah;
- Bahwa pada saat kejadian Anak menyetubuhi Anak Korban ada yang lihat yaitu Saksi Samuel dan Saksi Aga;
- Bahwa umur Anak Korban pada saat disetubuhi oleh Anak adalah 4 (empat) tahun;
- Bahwa ketika melakukan persetubuhan, Anak Korban sendiri yang membuka celana dalam Anak Korban karena disuruh oleh Anak dengan mengatakan **"buka celananmu nanti kakak kasih kau permen"**;
- Bahwa sebelum Anak menyetubuhi Anak Korban, Anak membujuk Anak Korban dengan memberikan bom-bon (permen) kepada Anak Korban sebanyak 2 (dua) buah;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan kemudian diperlihatkan oleh Hakim kepada Anak Korban, Anak, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum berupa: 1 (satu) lembar kaos warna putih pinggiran kaos warna merah dan pada bagian depan bertuliskan BON ANNIVERSAIRE, 1 (satu) lembar kaos dalam warna putih, 1 (satu) lembar celana pendek warna coklat muda dan pada pinggiran celana berwarna coklat tua, 1 (satu) lembar celana dalam warna merah muda dan pada pinggiran celana dalam berwarna merah muda dengan motif pita dan renda serta kantong pada bagian depan celana dalam adalah benar barang milik Anak Korban yang dipakai ketika disetubuhi oleh Anak;

Terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Anak memberikan pendapat semua keterangan Anak Korban benar dan tidak keberatan;

**2. Saksi Ester Sanche Sambolayuk Anak Dari Paulus Tato Sambolayuk**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan anak kandung saksi yaitu Anak Korban Bbbb yang telah disetubuhi oleh Anak yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 Juni 2018 jam 08.00 wita di rumah Anak;
- Bahwa kronologis Anak Korban Bbbb disetubuhi oleh Anak berawal pada hari Sabtu tanggal 9 Juni 2018 sekitar jam 09.00 wita Anak Saksi Samuel memberitahu bahwa Anak Korban Bbbb telah disetubuhi oleh Anak dan saat kejadian saksi sedang berada di rumah kemudian Anak Korban Bbbb dan Anak Saksi Samuel pergi kerumah tetangga untuk bermain. Setelah itu Anak Saksi Samuel berkata kepada Saksi bahwa mereka pergi kerumah Anak dan kemudian Anak memberikan permen kepada Anak



Korban Bbbb dan Anak Saksi Samuel, setelah itu Anak Lindem membuka celana dan celana dalam Anak Korban Bbbb dan Anak membuka sendiri celana dan celana dalamnya, kemudian Anak Korban Bbbb mengatakan kepada Saksi **"mama, tadi kakak Lindem buka celana ade, kakak Lindem buka celananya juga, Kakak Lindem pegang tilonya itu, baru buka empenya ade, baru dikasih mau tilonya ke empe ade"**, dan sambil Anak Korban Bbbb memperagkan kepada Saksi, Saksi pada waktu itu juga melihat ada permen yang dibawa oleh Anak Saksi Samuel dan Anak Korban Bbbb;

- Bahwa setelah mengetahui kejadian persetubuhan tersebut, kemudian saksi segera mendatangi Anak dirumahnya kemudian berkata **"kenapa kau kasih begitu ade, kau kasih masuk tilomu ke ade"** dan Anak berkata **"mana ada ku buat begitu"**. Setelah itu Saksi pulang ke rumah dan mendengar Anak membanting sesuatu kemudian menendang bola namun tidak mengenai Saksi. Sesampainya Saksi dirumah Saksi menyakan kepada Anak Korban Bbbb **"betulkah dibuatnya begitu"** dan Anak Korban Bbbb menjawab **"iya dia buka empe ku dikasih masuk tilonya di empe ku"** dan sorenya sekitar jam 17.05 wita Saksi kerumah Anak dan memberitahu orang tuanya tersebut, namun orang tua Anak hanya tertawa dan menganggap sepele sambil berkata **"iya kah, iyalah nanti ku kasih hukuman dia, itulah dia suka nonton film porno di Handphone"**;

- Bahwa Saksi ada melihat Anak Korban Bbbb dalam gaya jalannya ada perubahan dan pada saat malam hari Anak Korban Bbbb kelihatan gelisah dan memegang kemaluannya dan pada saat buang air kecil Anak Korban Bbbb berkata kepada Saksi **"mama kenapa kaya ada yang mau keluar dari empeku, sakit sekali mama, mungkin cacingkah mama ?"**;

- Bahwa Saksi sudah membawa Anak Korban Bbbb ke rumah sakit Langap dan Dokter mengatakan kepada Saksi **"ini sudah tidak sempurna dan kri kannya sudah robek, selaput darahnya sudah robek, dan didalam vaginanya ada cairan bening tapi kami tidak tahu ini sperma atau apa"**;

- Bahwa Anak Korban Bbbb disetubuhi oleh Anak hanya sekali saja;

- Bahwa umur Anak Korban Bbbb pada saat kejadian tersebut adalah 4 (empat) tahun 8 (delapan) bulan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti berapa umur Anak, karena yang saksi tahu Anak ada masih bersekolah;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut, saksi sedang berada di rumah mencuci pakaian, kemudian saksi mengatakan kepada Anak Saksi Samuel

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mln



untuk pergi bermain-main karena saksi sedang sibuk mencuci piring dan sepengetahuan saksi Anak Saksi Samuel pergi membawa Anak Korban Bbbb ke rumah Anak untuk bermain-main;

- Bahwa atas perbuatan Anak menyetubuhi Anak Korban Bbbb, Saksi merasa sangat keberatan;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan kemudian diperlihatkan oleh Hakim kepada Saksi, Anak, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum berupa: 1 (satu) lembar kaos warna putih pinggiran kaos warna merah dan pada bagian depan bertuliskan BON ANNIVERSAIRE, 1 (satu) lembar kaos dalam warna putih, 1 (satu) lembar celana pendek warna coklat muda dan pada pinggiran celana berwarna coklat tua, 1 (satu) lembar celana dalam warna merah muda dan pada pinggiran celana dalam berwarna merah muda dengan motif pita dan renda serta kantong pada bagian depan celana dalam adalah benar barang milik Anak Korban Bbbb yang dipakai ketika disetubuhi oleh Anak;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak memberikan pendapat semua keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

**3. Saksi Samuel Mosel Aprilian Dewantara als Aki Anak Dari Bilung Lawing**, tanpa mengucapkan janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan adik Anak Saksi yaitu Anak Korban Bbbb disetubuhi oleh Anak Lindem yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 Juni 2018 sekitar pukul 09.00 wita dirumah Anak di Desa Long Loreh Rt. 004 Kec. Malinau Selatan Kab. Malinau;
- Bahwa kronologis kejadian Anak menyetubuhi Anak Korban Bbbb berawal pada hari Sabtu tanggal 09 Juni 2018 sekira pukul 09.00 wita Anak Saksi dengan Anak Korban Bbbb bermain bola dirumah Anak, kemudian Anak mengajak Anak Korban Bbbb ke kamar dan pada saat itu juga Anak Saksi ikut bersama-sama, dan kemudian Anak menyuruh Anak Korban Bbbb membuka celanan dan setelah Anak Korban Bbbb membuka celana kemudian Anak Saksi lihat Anak membuka alat kelamin Anak Korban Bbbb dan memasukkan alat kelamin Anak ke dalam alat kelamin Anak Korban Bbbb dengan posisi tidur dan kemudian setelah itu Anak Saksi dan Anak Korban Bbbb diberikan permen oleh Anak supaya maksudnya Anak Saksi dan Anak Korban Bbbb tidak memberitahu siapa-siapa, dan setelah itu Anak Saksi dan Anak Korban Bbbb pulang kerumah karena Saksi Ester yang merupakan orang tua Anak

*Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mln*



Saksi dan Anak Korban Bbbb sudah memanggil. Kemudian pada saat sampai di rumah Anak Saksi menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi Ester bahwa Anak memasukkan tilonya kedalam empe Anak Korban Bbbb;

- Bahwa yang mengajak terlebih dahulu untuk bersetubuh adalah Anak dengan menjanjikan akan memberikan permen kepada Anak Korban Bbbb;
- Bahwa pada saat persetubuhan terjadi Anak Saksi berada didalam kamar bersama-sama dengan Anak dan Anak Korban Bbbb karena Anak pergi ke kamar dan menyuruh Anak Korban Bbbb membuka celana dan kemudian melakukan hubungan badan;
- Bahwa Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban Bbbb dengan cara Anak membuka kemaluan Anak Korban Bbbb kemudian Anak memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban Bbbb dengan posisi tidur;
- Bahwa selain Anak saksi, ada orang lain juga yang melihat persetubuhan tersebut yaitu Anak Saksi Aga;
- Bahwa kondisi dalam kamar pada saat Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban Bbbb agak gelap karena pada waktu itu jendela tertutup semuanya;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan kemudian diperlihatkan oleh Hakim kepada Anak Saksi, Anak, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum berupa: 1 (satu) lembar kaos warna putih pinggiran kaos warna merah dan pada bagian depan bertuliskan BON ANNIVERSAIRE, 1 (satu) lembar kaos dalam warna putih, 1 (satu) lembar celana pendek warna coklat muda dan pada pinggiran celana berwarna coklat tua, 1 (satu) lembar celana dalam warna merah muda dan pada pinggiran celana dalam berwarna merah muda dengan motif pita dan renda serta kantong pada bagian depan celana dalam adalah benar barang milik Anak Korban Bbbb yang dipakai ketika disetubuhi oleh Anak;

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Anak memberikan pendapat semua keterangan Anak Saksi benar dan tidak keberatan;

**4. Saksi Nurfan Dika Setiawan als Aga Anak Dari Jumadi**, tanpa mengucapkan janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah Anak menyetubuhi Anak Korban Bbbb yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 Juni 2018 sekira pukul 09.00 wita di rumah Anak;

*Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mln*



- Bahwa kronologis kejadian persetujuan yang dilakukan Anak terhadap Anak Korban Bbbb terjadi awalnya Anak Saksi dan Anak bermain bola di dalam rumah Anak dan saat itu pintu rumah Anak sedang ditutup, kemudian Anak Saksi dan Anak Korban Bbbb datang ke rumah Anak untuk mengajak main. Kemudian setelah bermain Anak berkata kepada Anak Saksi Samuel **“coba kalian berkontot dulu”** namun Anak Saksi Samuel tidak mau namun Anak Lindem terus saja menyuruh Anak Saksi Samuel. Setelah itu Anak berkata lagi **“kami dua ajalah”** dan Anak mengajak semuanya untuk masuk ke dalam kamar dan mengatakan **“pergi ke kamar ajalah kita nanti ketahuan”** dan saat didalam kamar Anak menyuruh Anak Korban Bbbb untuk membuka celananya dan menyuruh Anak Korban Bbbb berbaring dengan berkata **“baring kau dulu, nanti kakak kasih bombon”** dan Anak membuka juga celananya kemudian Anak manai badan Anak Korban Bbbb hanya sebentar saja kira-kira 10 (sepuluh) detik;
- Bahwa pada waktu Anak melakukan persetujuan tersebut Anak Saksi melihatnya karena kebetulan Anak Saksi berada disitu juga;
- Bahwa pada saat Anak menyetubuhi Anak Korban Bbbb, Anak Korban Bbbb tidak ada melakukan perlawanan atau berontak;
- Bahwa Anak Saksi tidak ada melarang Anak pada saat menyetubuhi Anak Korban Bbbb karena Anak Saksi diajak bermain oleh Anak saksi Samuel;
- Bahwa keadaan dikamar pada waktu itu dalam keadaan gelap karena jendela kamar tersebut tertutup dan keadaan dirumah pada waktu itu sepi karena orang tua dari Anak sedang ke ladang;
- Bahwa Anak memang mempunyai HP dan sering nonton film porno di HP tersebut;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan kemudian diperlihatkan oleh Hakim kepada Anak Saksi, Anak, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum berupa: 1 (satu) lembar kaos warna putih pinggiran kaos warna merah dan pada bagian depan bertuliskan BON ANNIVERSAIRE, 1 (satu) lembar kaos dalam warna putih, 1 (satu) lembar celana pendek warna coklat muda dan pada pinggiran celana berwarna coklat tua, 1 (satu) lembar celana dalam warna merah muda dan pada pinggiran celana dalam berwarna merah muda dengan motif pita dan renda serta kantong pada bagian depan celana dalam adalah benar barang milik Anak Korban Bbbb yang dipakai ketika disetubuhi oleh Anak;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Anak memberikan pendapat semua keterangan Anak Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa **Anak** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan Anak telah menyetubuhi Anak Korban Bbbb yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 Juni 2018 sekitar jam 09.00 wita dirumah Anak yang berada di desa Long Loreh Rt. 004 Kec. Malinau Selatan Kab. Malinau;
- Bahwa Anak tidak tahu berapa usia dari Anak Korban Bbbb pada saat itu;
- Bahwa kronologis Anak menyetubuhi Anak Korban Bbbb berawal pada hari Sabtu tanggal 09 Juni 2018 sekitar pukul 09.00 wita awalnya Anak bermain dengan Anak saksi Aga didalam rumah Anak yang pintu rumah tersebut terkunci dan tidak lama kemudian Anak Korban Bbbb dan Anak saksi Samuel datang ke rumah Anak melalui pintu belakang rumah kemudian Anak Saksi Samuel minta permen kepada Anak dan Anak memberikan 1 (satu) buah dan kemudian Anak memberikan juga permen kepada Anak Korban Bbbb 1 (satu) buah permen dengan maksud agar mereka berdua diam pada saat Anak akan melakukan hubungan badan dengan Anak Korban Bbbb. Kemudian Anak masuk kedalam kamar dan memanggil Anak Korban Bbbb untuk masuk kedalam kamar namun yang masuk kedalam kamar tersebut adalah Anak Korban Bbbb, Anak Saksi Samuel dan Anak Saksi Aga;
- Bahwa pada saat berada didalam kamar Anak langsung menyuruh Anak Korban Bbbb untuk membuka bajunya dengan mengatakan "**buka bajumu** " dan kemudian Anak Korban Bbbb membuka celana dan celana dalamnya sampai dipahanya lalu Anak membuka dan menurunkan celana Anak sampai dipaha lalu Anak berbaring diatas lantai dan Anak menyuruh Anak Korban Bbbb untuk menaiki badan Anak dengan mengatakan "**naik ke badanku**" lalu Anak Korban Bbbb menaiki badan Anak dan berbaring diatas badan Anak namun Anak Korban Bbbb tidak melakukan apa-apa dan Anak menyuruh Anak Korban Bbbb turun dari atas badan Anak dan Anak yang ganti menaiki badan Anak Korban Bbbb dan setelah itu Anak sempat memegang alat kemaluan Anak Korban Bbbb;
- Bahwa Anak mengetahui bagaimana cara melakukan hubungan badan pada saat Anak menonton video porno di Handphone teman Anak pada tahun 2016;
- Bahwa maksud dan tujuan Anak melakukan hubungan badan layaknya suami isteri adalah karena Anak merasa penasaran saat menonton video porno di handphone milik teman Anak dan Anak hanya coba-coba saja;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat menyetubuhi Anak Korban Bbbb, Anak hanya berbaring diatas badan anak Korban Bbbb dan Anak tidak tahu apakah alat kelamin Anak masuk kedalam alat kelamin Anak Korban Bbbb dan Anak berbaring diatas badan Anak Korban Bbbb selama kurang lebih 1 (satu) menit;
- Bahwa Anak tidak ada memaksa atau mengancam pada saat menyetubuhi Anak Korban Bbbb, karena Anak hanya memberikan permen kepada Anak Korban Bbbb agar menurut dan mengikuti kemauan Anak;
- Bahwa Anak Korban Bbbb pada saat disetubuhi Anak tidak berteriak untuk minta tolong dan hanya diam saja;
- Bahwa usia Anak saat ini berusia 12 (dua belas) tahun dan bersekolah kelas 6 SD;
- Bahwa alat kelamin Anak tidak masuk semua dan Anak Korban Bbbb tidak teriak dan hanya diam saja;
- Bahwa pada saat Anak melakukan persetubuhan Anak merasakan enak dan ada rasa geli yang Anak rasakan;
- Bahwa benar Anak ada memasukkan alat kelamin Anak ke dalam alat kelamin Anak Korban Bbbb;
- Bahwa Anak baru pertama kali melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban Bbbb dan tidak pernah melakukan perbuatan persetubuhan terhadap orang lain;
- Bahwa Anak sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan kemudian diperlihatkan oleh Hakim kepada Anak, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum berupa: 1 (satu) lembar kaos warna putih pinggiran kaos warna merah dan pada bagian depan bertuliskan BON ANNIVERSAIRE, 1 (satu) lembar kaos dalam warna putih, 1 (satu) lembar celana pendek warna coklat muda dan pada pinggiran celana berwarna coklat tua, 1 (satu) lembar celana dalam warna merah muda dan pada pinggiran celana dalam berwarna merah muda dengan motif pita dan renda serta kantong pada bagian depan celana dalam adalah benar barang milik Anak Korban Bbbb yang dipakai ketika disetubuhi oleh Anak;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Anak/ orang tua maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan surat-surat berupa:

*Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mln*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6406CLT1705201010511 tanggal 2 Juni 2010 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malinau Atas nama Kristian Heneyar;
2. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6502-LT-23052016-0015 tanggal 23 Juni 2016 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malinau Atas nama Bbb Putri Sambolayuk;
3. Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum No. 001/06/RSB-Lgp/2018 tertanggal 11 Juni 2018 yang dibuat oleh dr. Aditya Maulana dengan hasil pemeriksaan yang didapat:

Pemeriksaan luka:

- a. Pada lubang vagina terdapat cairan bening.....
- b. Pada selaput dara terdapat robekan pada arah jam 04.00 dan jam 10.00.....

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan seorang anak perempuan berusia empat tahun terdapat robekan selaput dara pada vagina yang tidak menyebabkan gangguan atau halangan dalam melakukan pekerjaan sehari-hari.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orang tua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan Anak tanpa sepengetahuan dan kontrol dari orang tua;
- Bahwa orang tua memohon agar perbuatan Anak dimaafkan atau dihukum yang ringan-ringannya karena Anak masih akan melanjutkan pendidikannya dan orang tua masih sanggup untuk mendidik dan membina anaknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya semua keterangan para saksi dan anak yang secara jelas tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan maupun yang dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam tuntutananya, untuk menyingkat isi putusan ini dianggap telah termuat pula dalam uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kaos warna putih pinggiran kaos warna merah dan pada bagian depan bertuliskan BON ANNIVERSAIRE;
- 1 (satu) lembar kaos dalam warna putih;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna coklat muda dan pada pinggiran celana berwarna coklat tua;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mln



- 1 (satu) lembar celana dalam warna merah muda dan pada pinggiran celana dalam berwarna merah muda dengan motif pita dan renda serta kantong pada bagian depan celana dalam.

Terhadap barang bukti yang dimaksud, telah dikonfrontir baik terhadap saksi-saksi maupun Anak, dimana keduanya membenarkan barang bukti yang dimaksud.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Anak telah menyetubuhi Anak Korban Bbbb yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 Juni 2018 sekitar jam 09.00 wita dirumah Anak yang berada di desa Long Loreh Rt. 004 Kec. Malinau Selatan Kab. Malinau;
- Bahwa benar ketika Anak menyetubuhi Anak Korban Bbbb, Anak berusia 12 tahun dan Anak Korban Bbbb berusia 4 Tahun 8 Bulan;
- Bahwa benar Anak Korban Bbbb dan Anak saksi Samuel datang ke rumah Anak melalui pintu belakang rumah kemudian Anak Saksi Samuel minta permen kepada Anak dan Anak memberikan 1 (satu) buah dan kemudian Anak memberikan juga permen kepada Anak Korban Bbbb 1 (satu) buah permen dengan maksud agar mereka berdua diam pada saat Anak akan melakukan hubungan badan dengan Anak Korban Bbbb. Kemudian Anak masuk kedalam kamar dan memanggil Anak Korban Bbbb untuk masuk kedalam kamar namun yang masuk kedalam kamar tersebut adalah Anak Korban Bbbb, Anak Saksi Samuel dan Anak Saksi Aga;
- Bahwa benar pada saat berada didalam kamar Anak langsung menyuruh Anak Korban Bbbb untuk membuka bajunya dengan mengatakan "**buka bajumu**" dan kemudian Anak Korban Bbbb membuka celana dan celana dalamnya sampai dipahanya lalu Anak membuka dan menurunkan celana Anak sampai dipaha lalu Anak berbaring diatas lantai dan Anak menyuruh Anak Korban Bbbb untuk menaiki badan Anak dengan mengatakan "**naik ke badanku**" lalu Anak Korban Bbbb menaiki badan Anak dan berbaring diatas badan Anak namun Anak Korban Bbbb tidak melakukan apa-apa dan Anak menyuruh Anak Korban Bbbb turun dari atas badan Anak dan Anak yang ganti menaiki badan Anak Korban Bbbb dan setelah itu Anak sempat memegang alat kemaluan Anak Korban Bbbb;
- Bahwa benar Anak mengetahui bagaimana cara melakukan hubungan badan pada saat Anak menonton video porno di Handphone teman Anak pada tahun 2016;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Anak melakukan hubungan badan layaknya suami isteri adalah karena Anak merasa penasaran saat menonton video porno di handphone milik teman Anak dan Anak hanya coba-coba saja;

*Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mln*



- Bahwa benar pada saat menyetubuhi Anak Korban Bbbb, Anak hanya berbaring diatas badan anak Korban Bbbb dan Anak tidak tahu apakah alat kelamin Anak masuk kedalam alat kelamin Anak Korban Bbbb dan Anak berbaring diatas badan Anak Korban Bbbb selama kurang lebih 1 (satu) menit;
- Bahwa benar Anak tidak ada memaksa atau mengancam pada saat menyetubuhi Anak Korban Bbbb, karena Anak hanya memberikan permen kepada Anak Korban Bbbb agar menurut dan mengikuti kemauan Anak;
- Bahwa benar Anak Korban Bbbb pada saat disetubuhi Anak tidak berteriak untuk minta tolong dan hanya diam saja;
- Bahwa benar pada saat Anak melakukan persetubuhan Anak merasakan enak dan ada rasa geli yang Anak rasakan;
- Bahwa benar Anak ada memasukkan alat kelamin Anak ke dalam alat kelamin Anak Korban Bbbb;
- Bahwa benar Anak baru pertama kali melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban Bbbb dan tidak pernah melakukan perbuatan persetubuhan terhadap orang lain;;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan kemudian diperlihatkan oleh Hakim kepada Anak, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum berupa: 1 (satu) lembar kaos warna putih pinggiran kaos warna merah dan pada bagian depan bertuliskan BON ANNIVERSAIRE, 1 (satu) lembar kaos dalam warna putih, 1 (satu) lembar celana pendek warna coklat muda dan pada pinggiran celana berwarna coklat tua, 1 (satu) lembar celana dalam warna merah muda dan pada pinggiran celana dalam berwarna merah muda dengan motif pita dan renda serta kantong pada bagian depan celana dalam adalah benar barang milik Anak Korban Bbbb yang dipakai ketika disetubuhi oleh Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak berhadapan dengan hukum dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan gabungan yang berbentuk alternatif subsideritas, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan kesatu primair sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- (1). Setiap orang;

*Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mln*



(2). Dengan sengaja Unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad 1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan yang dimaksud dengan Setiap orang adalah Orang perseorangan atau Koorperasi;

Menimbang bahwa maksud setiap orang tersebut diatas sama pula dengan pengertian barangsiapa sebagaimana ketentuan dalam KUHPidana, dengan demikian pelaku tindak pidana dalam perkara *A quo* adalah Subjek Hukum dimana menurut hukum positif kita, "Setiap orang" adalah setiap orang (*natuurlijke personen*) yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak berkonflik dengan hukum, sebagaimana merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) menyebutkan "Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana". Sehingga dari ketentuan tersebut secara formil seorang Anak berhadapan dengan hukum untuk dapat diajukan ke persidangan dipersyaratkan adanya batas usia yakni minimal 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun. Selain hal tersebut merujuk pada kaidah hukum pidana, dipersyaratkan pula bahwa Anak tersebut dihadirkan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, yang dalam pengertiannya Anak tersebut sehat secara fisik maupun pshisikis, artinya Anak berkonflik dengan hukum yang diperhadapkan dimuka persidangan tersebut tidak dalam keadaan sakit yang dapat mengganggu daya pikirnya, kurang akal (tidak idiot) dan juga tidak terganggu mentalnya (gila), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 44 KUHP serta Anak diperhadapkan dalam keadaan bebas sebagaimana ditentukan dalam Pasal 154 ayat (1) KUHP. Sehingga dengan memenuhi persyaratan diatas maka kepada subjek hukum dimaksud bertanggung jawab serta dapat dimintai pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan secara objektif pada awal persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang bernama Aaaaaa yang didudukan

*Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mln*



sebagai Anak berkonflik dengan hukum dalam perkara a quo. Untuk mengetahui status dari orang yang dihadapkan tersebut adalah seorang Anak, hal mana dapat dikonfrontir langsung pada saat pemeriksaan identitas Anak yang lahir pada tanggal 28 Desember 2005, hal mana telah pula menjadi fakta hukum dalam perkara a quo sebagaimana merujuk pada surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6406CLT1705201010511 tanggal 2 Juni 2010 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malinau, sehingga dari fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa pada saat peristiwa pidana sebagaimana yang diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tertanggal 30 Oktober 2018, Anak Aaaaaa belum berusia 18 Tahun oleh karenanya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang dapat dikualifisir sebagai Anak berkonflik dengan hukum;

Menimbang, bahwa selama menjalani proses persidangan, Anak berhadapan dengan hukum hadir dalam keadaan bebas, sehat jasmani dan rohani sebagaimana Anak yang dimaksud dapat menguraikan identitasnya dengan baik, sesuai, benar dan tegas serta runtut sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian menurut hemat Hakim, Anak berhadapan dengan hukum adalah orang yang normal baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya nalar dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti serta merespon segala sesuatu dipersidangan dan mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam menghadapkan Anak berhadapan dengan hukum kemuka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Anak sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan adalah benar sebagai orang yang dimaksud Penuntut Umum sesuai dengan identitasnya yang tercantum didalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadi salah orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka terlepas apakah Anak dapat dimintai pertanggungjawaban atas peristiwa pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, permasalahan tersebut akan dipertimbangkan dalam pembuktian unsure-unsur selanjutnya. Sehingga Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap orang" tersebut telah terpenuhi;

**Ad 2. Unsur dengan sengaja melakukan "tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain";**

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut, yang menjadi substansi secara formil dalam delik tersebut yakni perbuatan yang dilakukan terhadap korban yang

*Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mln*



belum genap berusia 18 Tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dari uraian tersebut dihubungkan dengan fakta persidangan, Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai kedudukan korban sebagai Anak yang diatur dalam Undang-Undang tersebut, yakni dalam fakta persidangan yakni Bbb yang lahir pada tanggal 4 Oktober 2013 sebagaimana surat kutipan akta kelahiran Nomor 6502-LT-23052016-0015 tanggal 23 Juni 2016 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malinau. Dari fakta hukum tersebut terkonstanir dihubungkan dengan tempus delicti sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka telah menjadi hukum bahwa Bbb termasuk dalam pengertian sebagai Anak Korban sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan terhadap Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, selanjutnya terhadap anasir unsur pasal dimaksud, Hakim merujuk pada fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan Anak Korban Bbb Als Bbbb, Anak Saksi Samuel, Anak Saksi Aga, Saksi Ester dan Anak berhadapan dengan hukum serta barang bukti yang saling bersesuaian satu sama lain, dipertimbangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Juni 2018 sekitar pukul 09.00 WITA, Anak Korban Otaviani Als Bbbb bersama dengan Anak Saksi Samuel datang ke rumah Anak dengan maksud untuk bermain, kemudian Anak menyuruh Anak Saksi Samuel untuk bekentot dengan Anak Korban Bbb Als Bbbb tetapi Anak Saksi Samuel tidak mau karena adik kandung. Setelah itu Anak memberikan permen kepada Anak Korban Bbb Als Bbbb dan Anak Saksi Samuel agar keduanya menurut kepada Anak, kemudian Anak mengajak Anak Bbb Als Bbbb ke dalam kamar di rumah Anak agar tidak ketahuan oleh orang di sekitar rumah tetapi diikuti oleh Anak Saksi Samuel dan Anak Saksi Aga ke dalam kamar tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Anak masuk kedalam kamar dan memanggil Anak Korban Bbb Als Bbbb untuk masuk kedalam kamar namun yang masuk kedalam kamar tersebut adalah Anak Korban Bbbb, Anak Saksi Samuel dan Anak Saksi Aga, kemudian pada saat berada didalam kamar Anak langsung menyuruh Anak Korban Bbb Als Bbbb untuk membuka bajunya dengan mengatakan "**buka bajumu** " dan kemudian Anak Korban Bbb Als Bbbb membuka celana dan celana dalamnya sampai dipahanya lalu Anak membuka dan menurunkan celana Anak sampai dipaha lalu Anak berbaring diatas lantai dan Anak menyuruh Anak Korban Bbb Als Bbbb untuk menaiki badan Anak dengan mengatakan "**naik ke badanku**" lalu Anak Korban Bbb Als Bbbb menaiki badan Anak dan berbaring diatas badan Anak namun Anak Korban

*Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mln*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bbb Als Bbbb tidak melakukan apa-apa dan Anak menyuruh Anak Korban Bbb Als Bbbb turun dari atas badan Anak dan Anak yang ganti menaiki badan Anak Korban Bbb Als Bbbb dan setelah itu Anak sempat memegang alat kemaluan Anak Korban Bbb Als Bbbb kemudian memasukkan alat kelamin Anak ke dalam alat kelamin Anak Korban Bbb Als Bbbb;

Menimbang, Bahwa orang tua Anak Korban Bbb Als Bbbb yaitu Saksi Ester mengetahui bahwa Anak Korban Bbb Als Bbbb telah disetubuhi oleh Anak yaitu setelah Anak Saksi Samuel berkata kepada Saksi Ester bahwa mereka pergi ke rumah Anak dan kemudian Anak memberikan permen kepada Anak Korban Bbb Als Bbbb dan Anak Saksi Samuel, setelah itu Anak membuka celana dan celana dalam Anak Korban Bbb Als Bbbb dan Anak membuka sendiri celana dan celana dalamnya. Kemudian pada malam harinya di rumah saksi Ester, Anak Korban Bbbb pernah mengatakan kepada saksi Ester dengan berkata **"mama, tadi kakak Lindem buka celana ade, kakak Lindem buka celananya juga, Kakak Lindem pegang tilonya itu, baru buka empenya ade, baru dikasih mauk tilonya ke empe ade"**, dan sambil Anak Korban Bbb Als Bbbb memperagakan kepada Saksi Ester dan sebelumnya Saksi Ester juga ada melihat ada permen yang dibawa oleh Anak Saksi Samuel dan Anak Korban Bbb Als Bbbb;

Menimbang, bahwa terhadap Anak Korban Bbb Als Bbbb telah pula dilakukan pemeriksaan sebagaimana dapat dilihat dari Visum Et Repertum Nomor: 001/06/RSB-Lgp/VI/2018 tanggal 11 Juni 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Aditiya Maulana, yang pada pokoknya disimpulkan bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap seorang perempuan berumur empat tahun didapatkan robekan selaput dara pada vagina yang tidak menyebabkan gangguan atau halangan dalam melakukan pekerjaan sehari-hari;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan fakta hukum tersebut di atas jelas bahwa telah terjadi persetubuhan antara Anak dan Anak Korban Bbb Als Bbbb, selanjutnya apakah persetubuhan tersebut dimaksud berdasarkan pada adanya suatu tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan atau membujuk Anak. Dimana terhadap hal tersebut tersebut Hakim dengan merujuk pada uraian pertimbangan di atas, jelas tergambar adanya perbuatan Anak yang terlebih dahulu memberikan permen kepada Anak Korban Bbb Als Bbbb dengan maksud agar Anak Korban Bbb Als Bbbb mau menuruti semua perkataan Anak, kemudian Anak mengajak Anak Korban Bbb Als Bbbb ke dalam kamar di rumah Anak tetapi diikuti oleh Anak Saksi Samuel dan Anak Saksi Aga. Kemudian setelah sampai di kamar, Anak mengatakan kepada Anak Korban Bbb Als Bbbb "buka celanamu de, nanti

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kakak kasih permen”, setelah itu Anak membuka celana dan celana dalam Anak Korban Bbb Als Bbbb dan Anak membuka sendiri celana dan celana dalamnya. Setelah itu Anak menyuruh supaya Anak Korban Bbb Als Bbbb untuk menaiki Anak , tetapi Anak Korban Bbb Als Bbbb hanya diam saja dan tidak berbuat apa-apa. Setelah itu Anak menyuruh untuk Anak Korban Bbb Als Bbbb unruk berbaring lalu Anak menindih tubuh Anak Korban Bbb dan memasukkan serta memajumundurkan alat kelamin Anak ke dalam alat kelamin Anak Korban Bbb Als Bbbb kurang lebih selama 10 (sepuluh) detik;

Menimbang, bahwa melihat rangkaian peristiwa tersebut jelas tergambar adanya suatu maksud untuk membujuk yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak Korban Bbb Als Bbbb dengan terlebih dahulu untuk menjanjikan kemudian memberika permen kepada Anak Korban Bbbb agar Anak Korban Bbb Als Bbbb mau menuruti kemauan Anak yang ingin menyetubuhi Anak Korban Bbb Als Bbbb karena penasaran dan ingin coba-coba karena pernah menintin film porno di HP, padahal patut diketahui oleh Anak bahwa antara dirinya dan Anak Korban Bbb Als Bbbb masih belum dewasa serta tidak terikat dalam suatu perkawinan dan perbuatan yang dilakukan oleh Anak dan Anak Korban Bbb Als bbbb menurut tata nilai atau norma yang berlaku dalam masyarakat Indonesia sepatutnya dilakukan oleh mereka yang sudah terikat dalam suatu perkawinan dan perbuatan Anak yang memanfaatkan keadaan dan apa yang ada di dalam diri Anak Korban Bbb Als Bbbb tetap merupakan suatu tindak pidana sebagaimana dimaksudkan dalam unsure pasal ini;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas maka Hakim berpendapat unsur dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu Primair telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Anak dari pertanggung jawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Anak harus

*Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mln*



dipertanggungjawabkan kepadanya, selanjutnya Anak haruslah dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan bentuk pertanggung jawaban atas perbuatan Anak tersebut, Hakim akan memperhatikan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan sebagaimana telah disebutkan dalam awal putusan ini, Hakim sependapat untuk menjatuhkan Anak dengan Hukuman Pembinaan dalam Lembaga sesuai dengan Pasal 71 ayat (1) huruf d Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dikarenakan ancaman perbuatan yang terbukti telah dilakukan oleh Anak adalah di atas 7 (tujuh) tahun sesuai Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Akan tetapi hal usia Anak pada saat melakukan atau pada saat Anak dihadapkan dalam persidangan, Hakim tidak sependapat karena berdasarkan fakta dalam persidangan Anak adalah berusia 12 (dua belas) tahun sesuai dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi "Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini". Maka Hakim berpendapat bahwa Anak dapat dijatuhi hukuman pidana jika perbuatan Anak dianggap berat dan sangat merugikan korban atau sangat bertentangan dengan kepentingan umum atau perbuatan yang dilakukan Anak diancam dengan pidana di atas 7 (tujuh) tahun;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum dalam perkara a quo menuntut agar terhadap Anak dijatuhi hukuman Tindakan berupa pengembalian kepada orang tua, mengingat Pasal 69 ayat (2) berbunyi "Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan, maka menurut Penuntut Umum hukuman yang pantas dan tepat terhadap perbuatan Anak tersebut diterapkan penjatuhan tindakan berupa pengembalian kepada orang tua sebagaimana di atur dalam Pasal 82 ayat (1) huruf a Undang-undang RI nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Tetapi dalam hal ini Hakim berpendapat lain karena untuk menjatuhkan hukuman terhadap Anak sesuai dengan Pasal 70 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, haruslah mempertimbangkan ringannya perbuatan Anak, pribadi Anak atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan tersebut, sehingga Hakim menilai dalam perkara a quo bahwa perbuatan Anak sangatlah berat terlebih lagi bagi Anak Korban Bbb Als Bbbb yang ketika masih berumur 4 (empat) tahun selaput dara dalam vagina sudah tidak sempurna karena robek ada luka di arah jam 10 dan jam 4 akibat Anak memasukan

*Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mln*



alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Bbbb. Sehingga menurut hemat Hakim bahwa dari akibat perbuatan Anak tersebut sangatlah merugikan Anak Korban Bbbb yang masih berumur 4 tahun terlebih untuk masa depan Anak Korban Bbb Als Bbbb yang telah kehilangan keperawanannya tanpa dikehendaki oleh Anak Korban Bbb Als Bbbb;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 82 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi "Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Penuntut Umum dalam tuntutan, kecuali tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun". Maka Hakim melihat perbuatan Anak yang menyetubuhi Anak Korban Bbb Als Bbbb adalah perbuatan yang sangat berat dan fatal akibatnya karena sangat merusak masa depan Anak Korban Bbb Als Bbbb dan sesuai Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, perbuatan Anak tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, maka Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Anak, bukanlah mengenai tindakan sebagaimana telah Hakim uraikan diatas dan menurut Hakim telah adil dari segi kemanusiaan bagi kepentingan dan masa depan Anak dan Anak Korban Bbb Als Bbbb yang jenisnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak tidak ditahan dan menurut pendapat Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Anak tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kaos warna putih pinggiran kaos warna merah dan pada bagian depan bertuliskan BON ANNIVERSAIRE, 1 (satu) lembar kaos dalam warna putih, 1 (satu) lembar celana pendek warna coklat muda dan pada pinggiran celana berwarna coklat tua, 1 (satu) lembar celana dalam warna merah muda dan pada pinggiran celana dalam berwarna merah muda dengan motif pita dan renda serta kantong pada bagian depan celana dalam yang telah disita dari Anak Korban Bbbbb Als Bbbb, maka dikembalikan kepada Anak Korban Bbbbbb melalui Saksi Ester Sanche Sambolayuk;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak menyebabkan Anak Korban trauma;

*Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mln*



Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Anak sangat menyesali perbuatannya;
- Bahwa Anak bersikap sopan dipersidangan;
- Bahwa Anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Anak masih berusia muda sehingga dapat berubah menjadi seseorang yang lebih baik;
- Bahwa Anak masih ingin bersekolah kelas 6 SD;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan bersalah dan dijatuhi tindakan, maka Anak harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Anak Aaaaaa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya**" sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu berupa Pembinaan Dalam Lembaga selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar kaos warna putih pinggiran kaos warna merah dan pada bagian depan bertuliskan BON ANNIVERSAIRE;
  - 1 (satu) lembar kaos dalam warna putih;
  - 1 (satu) lembar celana pendek warna coklat muda dan pada pinggiran celana berwarna coklat tua;
  - 1 (satu) lembar celana dalam warna merah muda dan pada pinggiran celana dalam berwarna merah muda dengan motif pita dan renda serta kantong pada bagian depan celana dalam.

Dikembalikan kepada Anak Korban Bbbbbb melalui orang tuanya yakni Saksi Ester Sanche Sambolayuk.

4. Membebankan Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mln



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 26 November 2018, oleh Andry Simbolon, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Malinau, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Irwan Pulis Ulaen, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Malinau, serta dihadiri oleh Fandi Isnain, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi oleh orang tua, Penasihat Hukum dan Pekerja Sosial dari Dinas Sosial Kabupaten Malinau;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Irwan Pulis Ulaen, S.H.

Andry Simbolon, S.H., M.H.